



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi**

Pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

RUDI IRAWAN, pekerjaan Direktur PT Batavia Prima Jaya, alamat Jl. Imperial Golf Puri Pangeran No.79 RT.0004 RW.008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor sebagai Penggugat;

Dan

1. PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk., **Cq. PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cibinong**, yang berkedudukan di Ruko Duta Sentra Cibinong No.12-15, Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 43 Cibinong-Bogor dalam hal ini diwakili oleh **BAGUS ERSABRANA** sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cibinong sebagaimana Surat Keputusan NOKEP : 25e-DIR/HCB/01/2021 tanggal 1 Januari 2021 dan Akta Kuasa nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.
2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, **Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor**, Berkedudukan di Jl. Veteran No. 45, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada SODI HARYATININGSIH, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKU-68/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 5 Agustus 2021 dalam register

Halaman 1 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator IKA DHIANAWATI, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 sebagai berikut

## PASAL 1

- 1) Pihak Pertama sepakat untuk membayar hutang kepada Pihak Kedua dengan total kewajiban sebesar Rp2.300.000.000 ( Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah ) mengangsur selama 18 bulan di mulai pada tanggal 28 Juli 2022, dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :

No	Bulan	Nominal	Keterangan
1	28 Juli 2022	Rp.50.000.000	Angsuran 1
2	28 September 2022	Rp.100.000.000	Angsuran 2
3	28 November 2022	Rp.100.000.000	Angsuran 3
4	28 Desember 2022	Rp.350.000.000	Angsuran 4
5	28 Februari 2023	Rp.100.000.000	Angsuran 5
6	28 April 2023	Rp.100.000.000	Angsuran 6
7	28 Mei 2023	Rp.50.000.000	Angsuran 7
8	28 Juni 2023	Rp.550.000.000	Angsuran 8
9	28 Agustus 2023	Rp.100.000.000	Angsuran 9
10	28 Oktober 2023	Rp.100.000.000	Angsuran 10
11	28 November 2023	Rp.50.000.000	Angsuran 11
12	28 Desember 2023	Rp.650.000.000	Angsuran 12
	Total	Rp.2.300.000.000	

- 2) Apabila tidak terjadi pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam ayat (1) sebanyak 1 (satu) kali sebagaimana ketentuan di atas, maka:

- a. Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan penjualan agunan milik Pihak Pertama berupa Tanah dan Bangunan melalui pelelangan umum, dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan nomor 15650/2018 atas obyek Hak Tanggungan HM. 1368 Desa Cijayanti Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta;

Halaman 2 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi



- b. Memerintahkan kepada Pihak Pertama atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut; dan
- c. Membebankan biaya yang timbul pada saat pelelangan kepada Pihak Pertama.

## **PASAL 2**

Dalam hal Pihak Pertama melakukan pelunasan maju sebelum waktu yang ditentukan sebagaimana Pasal 1 ke 1 di atas, maka :

- 1) Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan agunan kepada Pihak Pertama dan mengeluarkan Surat Keterangan Lunas atas nama Pihak Pertama;
- 2) Jika agunan yang dijual melalui pelelangan umum ternyata tidak cukup untuk melunasi jumlah hutang dari Pihak Pertama, maka Pihak Pertama masih terikat untuk melunasi sisa kewajibannya dengan cara penjualan aset yang dimilikinya paling lambat 14 hari kerja sejak berakhirnya proses lelang agunan;
- 3) Dalam pelaksanaan lelang terhadap agunan, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tunduk dan patuh terhadap peraturan peundang-undangan yang berlaku;

## **PASAL 3**

Para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam suatu putusan perdamaian (Akta van Dading).

## **PASAL 4**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa masing-masing pihak telah menyadari sepenuhnya atas semua fakta yang terkait dengan Perjanjian Perdamaian ini dan semua hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
2. PARA PIHAK telah membaca dokumen ini dan mengerti sepenuhnya isi dari Perjanjian Perdamaian ini, maka dari itu PARA PIHAK menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Para Pihak sepakat bahwa mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada Pihak Pertama ;

Halaman 3 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL 5

PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari Perjanjian Perdamaian

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 Juli 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

**Rudi Irawan**, bertempat tinggal di Jl. Imperial Golf Puri Pangeran No.79 Rt.0004 Rw.008, Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Stenly Wullul Makalew jabatan Management Aset dan Taufik Hidayatullah Jabatan HRD, selaku Karyawan PT. Batavia Prima Jaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk., **Cq. PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cibinong**, yang berkedudukan di Ruko Duta Sentra Cibinong No.12-15, Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 43 Cibinong-Bogor dalam hal ini diwakili oleh **BAGUS ERSABRANA** sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cibinong sebagaimana Surat Keputusan NOKEP : 25e-DIR/HCB/01/2021 tanggal 1 Januari 2021 dan Akta Kuasa nomor 15 tanggal 20 Mei

Halaman 4 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, selanjutnya memberikan kuasa khusus Angga Taufik Q, dkk berdasarkan Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Cibinong, Nomor : B.1275/KC-XIV/ADK/08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, **Cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat, Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor**, Bekerdukan di Jl. Veteran No. 45, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada SODI HARYATININGSIH, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor SKU-68/MK.6/WKN.08/2021 tanggal 30 Agustus 2021 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan namun Para Pihak sepakat biaya perkara dibebankan pada Penggugat ;

Mengingat, Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 5 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.121.000,00 (tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, VICTOR SURYADIPTA, sebagai Hakim Ketua, Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H dan Amran S Herman, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 4 Juli 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anny M U Silalahi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat didampingi Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ruth Marina D Siregar, S.H., M.H

Victor Suryadipta, S.H

Amran S Herman, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Anny M U Silalahi, S.H., M.H

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.425.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	30.000,00
5. Biaya Kirim Wesel	Rp.	190.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Akta Perdamaian Nomor 243/Pdt.G/2021/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya kirim Pos	Rp. 91.000,00
7. Biaya transport ke Pos	Rp. 260.000,00
8. Redaksi	Rp. 10.000,00
9. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 3.121.000,00

(tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)